

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2026

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan PPID di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PerKI No. 1 Tahun 2021; Kpts KPU No. 1352 Tahun 2024; Kpts KPU No. 140 tahun 2026; Kpts KPU Bangka Tengah No. 1 Tahun 2026;
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 juni 2026.
- Lamp.: 37 hlm.